



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBAGIAN PAGU ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Pagu Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055);
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 Nomor 1);
 8. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7);
 9. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Berita Daerah Nomor 5);
 10. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 24);
 11. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN PAGU ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh seorang pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan.
13. Jumlah desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PAGU ALOKASI DANA DESA Pasal 2

Besaran pagu Alokasi Dana Desa untuk seluruh desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 33.098.095.900,-** (Tiga puluh tiga milyar sembilan puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Bagian Kesatu Pembagian Alokasi Dana Desa Pasal 3

- (1) Besaran pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan hasil penjumlahan dari Alokasi Dana Desa Secara Merata (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Secara Proporsional (ADDP) yang diperoleh dengan menggunakan Rumus sebagai berikut: $ADDx = \sum ADDMx + \sum ADDPx$.

- (2) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- Alokasi Dana Desa secara Merata (ADDM); dan
 - Alokasi Dana Desa secara Proporsional (ADDP) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.
- (3) Pagu Alokasi Dana Desa Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibagi secara merata kepada setiap desa.
- (4) Pagu Alokasi Dana Desa Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari Pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan bobot sebagai berikut:
- 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh per seratus) untuk indeks kesulitan geografis.
- (5) Penghitungan Alokasi Dana Desa secara Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
- $$\text{ADDP} = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (\text{ADDKab} - \text{ADDMkab})$$
- Keterangan:
- ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Pakpak Bharat.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Pakpak Bharat.
- Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Pakpak Bharat.
- Z4 = rasio IKG Kabupaten Pakpak Bharat terhadap total IKG Kabupaten Pakpak Bharat yang memiliki desa.
- ADDKab = Pagu alokasi dana desa Kabupaten Pakpak Bharat.
- ADDM = Pagu alokasi dana desa merata.
- (6) Pembagian Pagu Alokasi Dana Desa di setiap desa di daerah tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Besaran Penghasilan Tetap Pemerintahan Desa
Pasal 4

- Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- Besaran jumlah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:
 - Kepala Desa sebesar Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) perbulan;

- b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) perbulan;
 - c. Kepala Urusan sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) perbulan;
 - d. Kepala Seksi sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) perbulan;
 - e. Kepala Dusun sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) perbulan;
 - f. Staf Perangkat Desa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- (4) Penganggaran penghasilan tetap untuk unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, bagi klasifikasi desa swadaya hanya ditampung sebanyak 2 (dua) orang sedangkan klasifikasi desa swakarya sebanyak 1 (satu) orang.

Bagian Ketiga
Tunjangan Penjabat Kepala Desa
Pasal 5

- (1) Penjabat Kepala Desa diberikan tunjangan Penjabat Kepala Desa, dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat tunjangan setiap bulan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Penjabat Kepala Desa tidak memperoleh penghasilan tetap kepala desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a.

Bagian Keempat
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - c. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
 - d. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.

Bagian Kelima
Penyaluran Alokasi Dana Desa
Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa secara bertahap yaitu 3 (tiga) tahap.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. Penyaluran tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling lambat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Penyaluran tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling lambat pada bulan Oktober tahun anggaran berjalan; dan

- c. Penyaluran tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) paling lambat pada bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap berikutnya baru dapat direalisasikan setelah Surat Pertanggungjawaban (SPj) tahap sebelumnya telah disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
 - (4) Alokasi Dana Desa disalurkan melalui bank pemerintah yang diunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
 - (5) Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPj) Alokasi Dana Desa tahap III paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
 - (6) Surat Pertanggungjawaban (SPj) penggunaan Alokasi Dana Desa disampaikan oleh Pemerintah Desa setiap tahap kepada Bupati C.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat setelah mendapat verifikasi dari Camat.

Bagian Keenam
Biaya Operasional Pemerintahan Desa
Pasal 8

Biaya Operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa masuk pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 15 April 2021
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal 19 April 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021 NOMOR 4

Lampiran Peraturan Bupati Pakpak Bharat
 Nomor : 4 Tahun 2021
 Tanggal : 19 April 2021
 Tentang : Pembagian Pagu Alokasi Dana Desa
 Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
 Anggaran 2021.

Pagu Alokasi Dana Desa (ADD)

NO.	NAMA DESA	ADD-MERATA (ADDMx)	ADD-PROPORSIONAL (ADDPx)	PAGU ADD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	KEC. SITELLU TALI URANG JEHE		1.417.088.143	6.509.102.897
1	TANJUNG MERIAH	Rp 509.201.475	Rp 284.925.044	Rp 794.126.519
2	TANJUNG MULIA	Rp 509.201.475	Rp 117.185.056	Rp 626.386.531
3	KABAN TENGAH	Rp 509.201.475	Rp 177.835.794	Rp 687.037.269
4	BANDAR BARU	Rp 509.201.475	Rp 157.831.334	Rp 667.032.809
5	SIMBERRUNA	Rp 509.201.475	Rp 78.447.242	Rp 587.648.717
6	PEROLIHEN	Rp 509.201.475	Rp 85.273.507	Rp 594.474.982
7	MAHOLIDA	Rp 509.201.475	Rp 74.997.613	Rp 584.199.088
8	PERJAGA	Rp 509.201.475	Rp 93.450.519	Rp 602.651.994
9	MALUM	Rp 509.201.475	Rp 122.265.170	Rp 631.466.645
10	MBINALUN	Rp 509.201.475	Rp 224.876.868	Rp 734.078.343
II	KEC. KERAJAAN		954.528.471	Rp 6.046.543.225
11	SUKARAMAI	Rp 509.201.475	Rp 108.502.380	Rp 617.703.855
12	KUTA SAGA	Rp 509.201.475	Rp 72.207.047	Rp 581.408.522
13	KUTA MERIAH	Rp 509.201.475	Rp 103.196.229	Rp 612.397.704
14	KUTA DAME	Rp 509.201.475	Rp 125.381.716	Rp 634.583.191
15	PARPULUNGEN	Rp 509.201.475	Rp 117.814.719	Rp 627.016.194
16	PARDOMUAN	Rp 509.201.475	Rp 48.268.230	Rp 557.469.706
17	MAJANGGUT I	Rp 509.201.475	Rp 81.130.977	Rp 590.332.452
18	MAJANGGUT II	Rp 509.201.475	Rp 110.913.271	Rp 620.114.746
19	SURUNG MERSADA	Rp 509.201.475	Rp 102.755.717	Rp 611.957.192
20	PERDUHAPEN	Rp 509.201.475	Rp 84.358.188	Rp 593.559.663
III	KEC. SALAK		Rp 931.955.203	Rp 3.987.164.055
21	SALAK I	Rp 509.201.475	Rp 183.651.128	Rp 692.852.603
22	SALAK II	Rp 509.201.475	Rp 96.632.168	Rp 605.833.643
23	BOANGMANALU	Rp 509.201.475	Rp 253.518.416	Rp 762.719.891
24	SIBONGKARAS	Rp 509.201.475	Rp 164.199.124	Rp 673.400.599
25	KUTA TINGGI	Rp 509.201.475	Rp 108.789.711	Rp 617.991.187
26	PENANGGALAN BINANGA BOANG	Rp 509.201.475	Rp 125.164.657	Rp 634.366.132
IV	KEC. SITELLU TALI URANG JULU		Rp 607.729.310	Rp 3.153.736.687
27	ULU MERAH	Rp 509.201.475	Rp 137.294.333	Rp 646.495.808
28	PARDOMUAN	Rp 509.201.475	Rp 70.849.594	Rp 580.051.069
29	SILIMA KUTA	Rp 509.201.475	Rp 135.488.604	Rp 644.690.079
30	LAE LANGGE NAMUSENG	Rp 509.201.475	Rp 151.739.243	Rp 660.940.718
31	CIKAOK	Rp 509.201.475	Rp 112.357.538	Rp 621.559.013

NO.	NAMA DESA	ADD-MERATA (ADDM _x)	ADD-PROPORSIONAL (ADDP _x)	PAGU ADD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
V	KEC. PERGETTENG-GETTENG SENGKUT		Rp 649.024.429	Rp 3.195.031.806
32	KECUPAK I	Rp 509.201.475	Rp 121.476.680	Rp 630.678.155
33	KECUPAK II	Rp 509.201.475	Rp 234.428.939	Rp 743.630.414
34	AORNAKAN I	Rp 509.201.475	Rp 71.069.400	Rp 580.270.875
35	SIMERPARA	Rp 509.201.475	Rp 81.351.667	Rp 590.553.142
36	AORNAKAN II	Rp 509.201.475	Rp 140.697.745	Rp 649.899.220
VI	KEC. PAGINDAR		Rp 410.452.598	Rp 2.447.258.500
37	SIBAGINDAR	Rp 509.201.475	Rp 98.952.294	Rp 608.153.769
38	NAPATALUN PERLUMBAKEN	Rp 509.201.475	Rp 128.403.169	Rp 637.604.644
39	LAE MBENTAR	Rp 509.201.475	Rp 93.187.089	Rp 602.388.564
40	PAGINDAR	Rp 509.201.475	Rp 89.910.048	Rp 599.111.523
VII	KEC. TINADA		Rp 889.103.556	Rp 3.944.312.408
41	KUTA BABO	Rp 509.201.475	Rp 131.083.906	Rp 640.285.381
42	TINADA	Rp 509.201.475	Rp 144.024.898	Rp 653.226.373
43	SILIMA KUTA	Rp 509.201.475	Rp 216.571.464	Rp 725.772.939
44	MAHALA	Rp 509.201.475	Rp 153.989.558	Rp 663.191.033
45	PRONGIL	Rp 509.201.475	Rp 151.336.850	Rp 660.538.326
46	BULUH TELLANG	Rp 509.201.475	Rp 92.096.880	Rp 601.298.356
VIII	KEC. SIEMPAT RUBE		Rp 759.737.469	Rp 3.814.946.322
47	SIEMPAT RUBE II	Rp 509.201.475	Rp 166.382.730	Rp 675.584.206
48	SIEMPAT RUBE I	Rp 509.201.475	Rp 96.097.960	Rp 605.299.435
49	MUNGKUR	Rp 509.201.475	Rp 119.089.555	Rp 628.291.030
50	SIEMPAT RUBE IV	Rp 509.201.475	Rp 106.198.194	Rp 615.399.670
51	KUTA JUNGAK	Rp 509.201.475	Rp 190.724.105	Rp 699.925.580
52	TRAJU	Rp 509.201.475	Rp 81.244.926	Rp 590.446.401
Total		Rp 26.478.476.720	Rp 6.619.619.180	Rp 33.098.095.900



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR